



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Bna

Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2023 pada sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Mal Waris dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGUGAT 1, NIK XXXXXXXXXXXXX, Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/Cot Girek, 11 Februari 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sebagai **Pengugat I**;

Dalam hal ini juga bertindak mewakili 1 (Satu) Orang anak yang masih di bawah umur, yaitu: **XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)**, Umur 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Langsa/11 Juli 2009;

PENGUGAT 2, NIK XXXXXXXXXXXXX, Umur/Tanggal lahir 22 Tahun/Panton Labu, 8 Desember 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Sebagai **Pengugat II**;

PENGUGAT 3, NIK XXXXXXXXXXXXX, umur/Tanggal lahir 18 Tahun/Lhokseumawe, 15 Mei 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Sebagai **Pengugat III**;

Selanjutnya Pengugat I, Pengugat II dan Pengugat III disebut sebagai **Para Pengugat**;

Dalam hal ini Para Pengugat memberikan kuasa kepada Muhammad Azhari Akhirullah, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Muhammad Azhari & Partners beralamat di Jl. Tgk Lamgugob No. 5 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lammugob Kecamatan SYiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/255/SK/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Melawan

TERGUGAT 1, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

TERGUGAT 1 (Tergugat I), **TERGUGAT 2** (Tergugat II) dan **TERGUGAT 3** (Tergugat III) dalam hal ini juga bertindak mewakili XXXXXXXXXXXXX, (Ibu Kandung Para Tergugat) karena dalam keadaan sakit.

Seluruh **Tergugat (Tergugat I,II, dan III)** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **Bahrul Ulum, S.H., M.H. dkk**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners beralamat di Jl. Pendidikan Nomor 29 Punge Blang Cut Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/252/SK/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, Alamat Jalan Perpas Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**,

Dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXXX, NIP XXXXXXXXXXXXX, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b)

Notaris Firman Saputra, S.H., S.P.,N., Alamat Jalan Perdagangan No.24 Kota Subulussalam, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Subulussalam. (Kedai Kopi Alang), Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Camat Kecamatan Banda Raya, Alamat Jalan Wedana Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Keuchik Desa Lhong Cut, Alamat Jalan Waki Musa No.13 Dusun Ujong Meunasah, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Bahrul Ulum, S.H., M.H. dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners beralamat di Jl. Pendidikan Nomor 29 Punge Blang Cut Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/253/SK/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, Alamat Jalan H Mohd Thaher, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili XXXXXXXXXXXXXXXX, NIP XXXXXXXXXXXXXXXX, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Badan Pertanahan Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Selanjutnya para Penggugat dan Para Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Bna bersama-sama telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian perdamaian kesepakatan Warisan untuk mengakhiri dan menyelesaikan mengenai persengketaan Gugatan Harta Warisan yang diajukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, secara musyawarah dan kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyatakan serta mengakui sah Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah disepakati bersama dalam musyawarah beserta dengan harta-harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXX yang telah difaraidhkan dan dihadiri oleh saksi-saksi pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, bertempat di ruang rapat lantai II Sekretariat MPU Aceh, tentang pembagian harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua beserta saksi-saksi.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua sepakat menyerahkan uang senilai Rp. 80.658.000.- (Delapan Puluh Juta enam ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) kepada Pihak Pertama setelah ditandatanganinya perjanjian damai ini, dan Pihak Pertama bersedia menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3

- (1) Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Damai ini. Pihak Pertama sesegera mungkin wajib menyerahkan kepada Pihak Kedua Sertifikat Hak Milik Nomor : 10528. berupa 1 (satu) pintu toko beserta tanah seluas 72 m² yang terletak di Desa Langugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- (2) Bahwa Pihak Pertama sesegera mungkin setelah ditandatanganinya Perjanjian Damai ini mencabut/membuka blokir Sertifikat Hak Milik Nomor : 00258 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00259 terhadap 2 Kapling Tanah di Desa Legen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada Kantor Badan Pertanahan Subulussalam.

Pasal 4

- (1) Bahwa Pihak Kedua setuju untuk memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hak dari Ibu Pihak Kedua bernama XXXXXXXXXXXXX untuk Pihak Kedua yang bersumber dari Gaji Pensiun XXXXXXXXXXXXX pada Bank Aceh Syariah terhitung dimulai bulan Juli 2023 paling telat pada tanggal 29 setiap bulannya sampai dengan berikutnya baik secara tunai maupun transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa apabila XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, gaji pensiun yang merupakan hak dari XXXXXXXXXXXX tidak ada lagi. Maka secara hukum Pihak Kedua tidak lagi berkewajiban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju terhadap 1 (satu) kapling tanah yang akan diberikan oleh Bank Aceh Syariah untuk Pensiunan Karyawan Bank Aceh Syariah yang sampai dengan saat ini belum jelas administrasinya oleh Bank Aceh Syariah. Apabila tanah tersebut dikemudian hari diberikan dan menjadi hak dari XXXXXXXXXXXX oleh Bank Aceh Syariah. Maka Para Pihak setuju untuk memfaraidkan setelah status hukum atas tanah tersebut jelas menjadi hak dari XXXXXXXXXXXX.

Pasal 6

Bahwa setelah perjanjian damai ini ditandatangani bersama, maka pihak Penggugat dan Tergugat menginginkan supaya perkara No. 234/Pdt.G/2023/MS.Bna dimuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jika pihak Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Pasal 7

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun, dibuat rangkap 3 (tiga) satu dipegang oleh Pihak Pertama, satu dipegang oleh Pihak Kedua dan satu diberikan kepada Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditanggung Bersama-sama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan pihak Kedua serta mediator;

Setelah Surat Kesepakatan Damai/Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas;



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg/130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah dimediasi oleh Meditor Drs. Zakian, M.H. telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati hasil kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pula Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dan Para Tergugat;
2. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tertanggal 18 Juli 2023 sebagaimana tersebut di atas;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 380.500,00** (tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehibertepatan dengan 07 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI.

Hakim Anggota,
dto
XXXXXXXXXXXXXX
Hakim Anggota,
dto
XXXXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis,
dto
XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,
dto
XXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	63.000,00
4. Panggilan	:	Rp	97.500,00
5. PNBP	:	Rp	120.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	380.500,00

(tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)